

**PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*
KAJIAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI MAHASISWA MAGANG BERDASARKAN
HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA**



Diajukan oleh :

Gary Nathannael

**NPM : 210514285
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
LEGAL MEMORANDUM
KAJIAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI MAHASISWA MAGANG BERDASARKAN
HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA



Diajukan oleh :
Gary Nathannael

NPM : **210514285**
Program Studi : **Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Ekonomi dan Bisnis**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : **9 Juni 2025**

Dr. E. Imma Indra Dewi W.,
S.H., M.Hum.

Tanda :
Tangan

HALAMAN PENGESAHAN
LEGAL MEMORANDUM
KAJIAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI MAHASISWA MAGANG BERDASARKAN
HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA



Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Univeritas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Juli 2025

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. V Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Imma Indra Dewi W., S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Tri Anita Christiani, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Juni 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gary Nathanael', with a horizontal line extending to the right.

Gary Nathanael

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena hanya oleh berkat dan kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan *legal memorandum* ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penulis dapat melewati proses perkuliahan dari awal hingga penulisan *legal memorandum* ini karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., yang juga merupakan dosen penulis pada beberapa mata kuliah. Terima kasih atas ilmu dan nasihat yang Prof. berikan selama penulis menjadi mahasiswa.
2. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing magang penulis, Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. Terima kasih atas bimbingan dari Bapak sehingga penulis dapat menyelesaikan program magang dengan baik.
3. Kepala Kantor Sumber Daya Manusia Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang juga merupakan Dosen Pembimbing penulisan *legal memorandum* penulis, Ibu Dr. E. Imma Indra Dewi W., S.H., M.Hum., yang telah memberikan masukan dan saran sehingga penulisan *legal memorandum* ini dapat diselesaikan. Terima kasih penulis ucapkan atas kesabaran dan segala kesempatan yang diberikan.

4. Dosen Pembimbing Akademik penulis, Bapak Helidorus Chandra, S.H., M.Hum. Terima kasih atas bimbingan dan nasihat yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa.
5. Koordinator Program IUP Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Ibu Nanda Indrawati, S.H., M.H., yang telah memberikan saran dan koreksi terhadap esai yang penulis selesaikan sebagai salah satu persyaratan mengikuti *global conference* pada bulan Februari 2025. Berkat bimbingan dari Ibu Nanda, penulis mendapatkan kesempatan yang sangat berharga pada tahun ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, serta segenap *civitas academica* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah berperan besar dalam setiap proses yang penulis lalui sebagai seorang mahasiswa.
7. Almarhum Ayah penulis yaitu Hendri Rudi Hadiano Simanjuntak, Ibu penulis yaitu Ritha Erna Sitorus, serta Garrand Malona Simanjuntak yang merupakan Adik penulis. Terima kasih penulis ucapkan karena selalu mendukung, mendoakan, dan menguatkan penulis hingga dapat menyelesaikan proses perkuliahan ini. Gelar sarjana ini penulis persembahkan sebagai ucapan syukur atas cinta dan kasih sayang yang selama ini Papa, Mama, dan Adik berikan.
8. Bapaktua Gabriel, Inangtua Gabriel, Bang Gabriel, dan Kak Sarah, yang merupakan keluarga penulis, terkhusus akan segala kebaikan dan kasih sayang yang diberikan selama penulis menjalani perkuliahan di Yogyakarta. Kebaikan dan ketulusan kalian tak terbalaskan. Panjang umur serta suka cita selalu melimpahi keluarga terkasih.

9. Opung, Inangtua, Bapaktua, Inanguda, Bapauda, Tulang, Amangboru, Namboru, Abang, Kakak, Adik, Bere, dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendoakan, memberi nasihat, serta kasih sayang yang sangat berarti bagi penulis. Kiranya kasih dari Tuhan Yesus menyertai seluruh keluarga.
10. Bella Princess Medaline Simbolon yang selalu mendoakan dan turut menemani setiap proses perkuliahan penulis hingga saat ini. Terima kasih penulis ucapkan, dan kiranya kebaikan Tuhan Yesus selalu menyertai.
11. Para sahabat penulis sedari awal perkuliahan, Pande, Ivon, Cisa, Vero, Michelle, Tita, Danu, Bintang, Luios, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu. Terima kasih atas segala kenangan dan dukungan selama masa kuliah.
12. Adrian Bagaskara Harya Putra, sahabat penulis yang dipertemukan dalam keluarga Beswan Djarum Yogyakarta Angkatan 39. Terima kasih atas segala kebaikan, dukungan, dan kenangan yang telah tercipta. Kesuksesan di masa depan akan menghampiri Bagas serta seluruh rekan Arjuna 39.
13. Para Encing—Ricky, Adit, Meer, Ann, Nesa, Felice, Chika, Cista, Gresya, serta Ko Matthew sebagai mentor yang teramat baik. Atas segala kenangan baik dan pengalaman berharga selama program IE berlangsung, penulis ucapkan terima kasih. Semoga keluarga ini segera dipertemukan dalam waktu mendatang.
14. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan dukungan bagi penulis baik dalam proses perkuliahan maupun dalam proses penulisan *legal memorandum* ini. Sahabat, teman, kerabat, senior, dan pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan *legal memorandum* ini, maka dari itu penulis sangat terbuka atas saran dan kritik dari pihak pembaca sebagai perbaikan bagi penulis di masa mendatang. Semoga *legal memorandum* ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membaca. Tuhan Yesus memberkati.

Yogyakarta, 5 Juni 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gary Nathanael', with a stylized, cursive script.

Gary Nathanael

ABSTRAK

Legal memorandum ini membahas tentang perlindungan hukum atas hak-hak peserta pemagangan di Indonesia, termasuk bila peserta pemagangan tersebut merupakan mahasiswa. *Legal memorandum* ini ditulis untuk menjawab pertanyaan hukum yang timbul dari hubungan pemagangan antara Geraldus dengan PT Alam Bulan Cemerlang (“PT ABC”) karena PT ABC yang membuka lowongan magang, tidak memenuhi hak Geraldus, khususnya hak atas uang saku. PT ABC juga tidak memenuhi isi perjanjian pemagangan sehingga terus menerus meminta Geraldus untuk bekerja lembur. Metode yang digunakan dalam *legal memorandum* ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan teori atau doktrin hukum sebagai bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Hasil analisis ini menyatakan bahwa Geraldus berhak atas uang saku dan hak-hak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi oleh PT ABC, serta dapat mengajukan beberapa upaya untuk memperjuangkan hak-hak peserta magang.

Kata kunci: Hak Peserta Magang, Perjanjian Pemagangan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This legal memorandum examines the legal protection of the rights of internship participants in Indonesia, including when such participants are university students. It aims to address legal questions arising from the internship relationship between Geraldus and PT Alam Bulan Cemerlang (“PT ABC”). Despite initiating the internship opportunity, PT ABC failed to fulfill Geraldus’s entitlements, particularly the right to receive a stipend. Furthermore, the company breached the terms of the internship agreement by repeatedly requiring Geraldus to work overtime. This memorandum employs normative legal research methods, relying on statutory regulations as primary legal sources and legal theories or doctrines as secondary legal materials. The data collection technique utilized is a literature study. The analysis concludes that Geraldus is entitled to a stipend and other legal rights following applicable laws and regulations, which PT ABC is obligated to uphold. Additionally, several legal remedies are available to pursue the enforcement of internship rights.

Keywords: *Internship Rights, Internship Agreement, Legal Protection*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vx
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I KASUS POSISI.....	1
BAB II PERTANYAAN HUKUM.....	5
BAB III PENELUSURAN BAHAN HUKUM	6
A. Bahan Hukum Primer	6
B. Bahan Hukum Sekunder	7
BAB IV ANALISIS HUKUM	8
A. Tinjauan Umum Kegiatan Magang.....	8
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Magang	10
1. Perjanjian Pemagangan Sebagai Dasar Kegiatan Pemagangan	12
2. Hak-Hak Peserta Magang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13
3. Ketentuan Mengenai Waktu Kerja Bagi Peserta Magang	15
C. Kajian Terkait Perlindungan Hak-Hak Peserta Magang Berdasarkan Kasus Geraldus.....	17
D. Upaya Untuk Memenuhi Hak-Hak Mahasiswa Magang.....	18
1. Upaya Preventif Melalui Negosiasi Pada Tahap Pra-Kontraktual.....	18
2. Upaya Represif Melalui Penyelesaian Hubungan Industrial.....	20
BAB V PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI.....	26
A. Pendapat Hukum	26
B. Rekomendasi	28
DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN.....	32